



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK *E-GOVERNMENT* TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya perlu mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik (*e-Government*);
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maka diperlukan pengaturan dalam suatu Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk *e-Government* Tahun 2019-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik; dan
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggaran Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK *E-GOVERNMENT* TAHUN 2019-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.
7. *e-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapaitujuan.
12. Program adalah instrument kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Rencana Induk *e-Government* Tahun 2019-2024 adalah sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Tujuan dari Rencana Induk *e-Government* Tahun 2019-2024 adalah:
 - a. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk seluruh instansi di Pemerintah Daerah; dan
 - b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB II

RENCANA INDUK *E-GOVERNMENT*

Pasal 3

- (1) Rencana Induk *e-Government* merupakan dokumen perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik Tahun 2019-2024 dalam upaya percepatan pencapaian visi Pembangunan Daerah.
- (2) Dokumen Rencana Induk *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dokumen Rencana Induk *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Profil Kabupaten;
- c. Bab III : Arah Strategi *e-Government*;
- d. Bab IV : Gambaran Umum Proses Bisnis;
- e. Bab V : Sistem Informasi;
- f. Bab VI : Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- g. Bab VII : Organisasi dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- h. Bab VIII : Penutup.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 29 Oktober 2019
BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 29 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

dto

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 NOMOR :
24